

Efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal pada warung makan di Desa Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo

Muhammad Soffin Arfianto*, M. Usman

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: soffin.arfianto@gmail.com)

Abstract

Wirogunan Village is an area with significant culinary activity; consequently, the availability of halal-certified eateries is crucial to protecting Muslim consumers. This study examines the effectiveness of halal certification implementation in food stalls in Wirogunan Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency, in accordance with Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, which requires all food and beverage products to have halal certification to protect Muslim consumers. This research was field-based and employed an empirical legal approach. Data were obtained through interviews with food stall business owners and related parties, as well as documentation studies from various legal and policy literature. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman. The results of the study indicate that the implementation of halal certification in food stalls in Wirogunan Village has not been running effectively. This condition is caused by business owners' limited understanding and awareness of the importance of halal certification, a lack of socialization from related parties, limited facilities and infrastructure supporting the certification process, and the perception that the certification process is complicated and costly. In addition, cultural factors that are not accustomed to paying attention to or asking about the halal status of food stalls also contribute to low business compliance. Thus, implementing the halal certification policy still requires strengthening socialization and mentoring, and increasing awareness among both business actors and consumers, so that the goal of protecting Muslim consumers can be optimally achieved.

Keywords: Halal Certification, Legal Effectiveness, Food Stalls.

Abstrak

Desa Wirogunan merupakan kawasan dengan aktivitas kuliner yang cukup signifikan; oleh karena itu, ketersediaan tempat makan bersertifikat halal sangat penting untuk melindungi konsumen Muslim. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan sertifikasi halal di warung-warung makan di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan semua produk makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal untuk melindungi konsumen Muslim. Penelitian ini bersifat lapangan dan menggunakan pendekatan hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha warung makan dan pihak-pihak terkait, serta studi dokumentasi dari berbagai literatur hukum dan kebijakan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal di warung makan di Desa Wirogunan belum berjalan secara efektif. Kondisi ini disebabkan oleh pemahaman dan kesadaran pemilik usaha yang terbatas mengenai pentingnya sertifikasi halal, kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung proses sertifikasi, serta persepsi bahwa proses sertifikasi rumit dan mahal. Selain itu, faktor budaya yang belum terbiasa memperhatikan atau menanyakan status halal warung makan juga turut berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, penerapan kebijakan sertifikasi halal masih memerlukan penguatan sosialisasi dan pendampingan, serta peningkatan kesadaran baik di kalangan pelaku usaha maupun konsumen, sehingga tujuan melindungi konsumen Muslim dapat tercapai secara optimal.



Kata kunci: Sertifikasi Halal, Efektivitas Hukum, Warung Makan.

How to cite: Arfianto, M. S., & Usman, M. (2026). Efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal pada warung makan di Desa Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo. *Journal of Halal Industry Studies*, 5(2), 179–192. <https://doi.org/10.53088/jhis.v5i2.3173>

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat (Amalia et al., 2023). Kehalalan suatu produk, terutama makanan dan minuman, bukan hanya menyangkut aspek religius, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan konsumen, kebersihan, dan keamanan pangan. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai dasar hukum untuk memastikan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia memiliki kejelasan status halal (Hosen et al., 2022)..

Undang-undang jaminan produk halal mengandung cita-cita bahwa seluruh produk, termasuk makanan yang dijual di warung makan, harus memenuhi standar halal dan memperoleh sertifikat halal resmi. Tujuan utama adalah menciptakan kepastian hukum, ketenangan batin bagi konsumen Muslim, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha. Namun, pelaksanaan UU JPH tidak berdiri sendiri (Zulfikri & Zainullah, 2024). Dalam praktiknya, pelaksanaan sertifikasi halal juga diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, serta diperkuat dengan peraturan peraturan turunan lainnya seperti Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Sertifikasi Halal Melalui Pernyataan Halal Dan Tata Cara Pendampingan Proses Produk Halal. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, mulai 18 Oktober 2026 berbagai kelompok produk wajib bersertifikat halal, termasuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan, bahan baku dan bahan tambahan pangan, serta sejumlah kategori barang gunaan tertentu.

Regulasi turunan menjadi bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam memperjelas mekanisme penerapan sertifikasi halal di lapangan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 memuat pengaturan lebih mendetail mengenai tahapan sertifikasi halal, standar bahan dan proses produksi, pembagian peran antara BPJPH, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), dan MUI, serta sanksi administratif terhadap pelanggaran jaminan produk halal. Sementara itu, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 dan Peraturan BPJPH RI Nomor 5 Tahun 2025 berfokus pada penyederhanaan proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk bagi sektor usaha seperti warung makan. Melalui sistem *self declare*, pelaku usaha diberi kemudahan untuk menyatakan kehalalan produknya sendiri dengan pendampingan

dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang telah tersertifikasi (Purborini & Harsanty, 2024).

UU Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 tahun 2025, dan Peraturan BPJPH RI Nomor 5 Tahun 2025 diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat halal dunia. Dengan sistem yang semakin terstruktur, diharapkan seluruh produk makanan dan minuman yang beredar, termasuk warung makan di desa sekalipun, dapat menjamin kehalalannya melalui mekanisme sertifikasi yang sederhana. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan. Masih banyak warung makan kecil dan pedagang skala rumahan yang belum memiliki sertifikat halal, padahal mereka melayani konsumen Muslim setiap hari (Sapnah et al., 2022). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan yang seharusnya berlaku dan fakta yang terjadi di Masyarakat.

Fenomena yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen dan pedagang masih bergantung pada kepercayaan yang ada dimasyarakat dalam menilai kehalalan suatu produk. Banyak yang beranggapan bahwa makanan sudah halal selama tidak mengandung babi atau alkohol, tanpa memperhatikan asal-usul bahan tambahan seperti minyak, saus, atau daging yang digunakan (Rahmawati & Sultoni, 2025). Sedangkan, menurut PP Nomor 42 Tahun 2024, status halal suatu produk tidak dapat hanya didasarkan pada asumsi, melainkan harus dibuktikan melalui proses verifikasi dan sertifikasi halal secara resmi (Svinarky et al., 2025). Kondisi ini juga berkaitan dengan temuan lapangan di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, di mana masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan ketentuan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Ardian Yulianto selaku Sekretaris Desa Wirogunan, dari total 64 warung makan, terdapat 59 yang belum memiliki sertifikat halal, dan hanya 5 warung yang telah bersertifikat halal. Padahal, mayoritas penduduk Wirogunan beragama Islam yang diharuskan mengonsumsi makanan yang terjamin kehalalannya.

Hasil rangkuman wawancara awal dengan tiga pedagang yang belum memiliki sertifikat halal beralasan bahwa proses pengurusan sertifikat halal masih dianggap rumit, memakan waktu lama, dan menambah beban biaya. Selain itu, sebagian pelaku usaha juga belum mengetahui adanya kewajiban untuk memiliki sertifikat halal bagi produk yang mereka jual. Padahal, menurut Khairawati et al. (2025) sebagian besar dari mereka termasuk dalam kategori usaha mikro yang seharusnya berhak mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal secara gratis dari pemerintah. Situasi ini memperlihatkan bahwa sosialisasi dan pendampingan kebijakan halal di tingkat desa belum berjalan secara optimal, sehingga Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) beserta peraturan turunannya belum sepenuhnya tersampaikan dan terlaksana dengan baik di kalangan pelaku usaha kecil.

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan kenyataan sosial tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal masih menghadapi berbagai kendala di tingkat pelaku usaha mikro. Meskipun Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan turunannya telah mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan sertifikasi halal, tingkat kepatuhan pelaku usaha warung makan di Desa Wirogunan masih relatif rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal pada warung makan di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian implementasi kebijakan sertifikasi halal pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025, dan Peraturan BPJPH Nomor 5 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur mekanisme sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dengan mengambil fokus empiris pada warung makan di tingkat desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan kajian hukum empiris mengenai efektivitas implementasi kebijakan jaminan produk halal, serta secara praktis menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah, BPJPH, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan pelaksanaan sertifikasi halal melalui penguatan sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan kepada pelaku usaha mikro.

2. Tinjauan Pustaka

Makanan Halal dalam Islam

Makanan atau *tha'am* dalam bahasa Al-Quran adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi (Shihab, 1996). Dalam Islam, makanan halal memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan aspek spiritual, kesehatan, dan moral umat Muslim. Islam tidak hanya mengatur tata cara beribadah, tetapi juga memberikan pedoman jelas dalam urusan konsumsi, agar manusia memperoleh keberkahan dan kesehatan dari apa yang dimakannya (Widiyati, 2023).

Islam mengajarkan bahwa makanan yang dikonsumsi harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu halal dan *thayyib* (baik). Halal berarti diperbolehkan menurut hukum syariat (Marpudin et al., 2025), sedangkan *thayyib* berarti baik, bersih, sehat, dan suci (Adinugraha et al., 2022). Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Surah Al-Mā'idah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Artinya: *Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman* (Al-Ma'idah/5:88).

Hukum Islam menetapkan bahwa semua jenis makanan pada dasarnya halal, kecuali ada dalil yang secara tegas mengharamkannya (Hermanto & Yuhani'ah, 2024). Makanan yang haram antara lain meliputi bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah (Syukriya & Faridah, 2019). Di sisi lain, proses penyembelihan hewan juga menjadi bagian penting dalam penentuan kehalalan, karena penyembelihan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat dapat menjadikan makanan tersebut haram untuk dikonsumsi (Budiana et al., 2025).

Kehalalan makanan juga mencakup unsur kebersihan dan keamanan. Makanan yang baik menurut Islam harus memenuhi unsur halalan *ṭayyiban*, yakni tidak mengandung unsur berbahaya, tidak memabukkan, dan diproses dengan cara yang higienis (Isnadjodi & Ulfah, 2025). Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarīʿah*), terutama dalam upaya menjaga jiwa (*ḥifz al-naḥs*) dan menjaga akal (*ḥifz al-ʿaql*).

Regulasi Jaminan Produk Halal

Regulasi jaminan produk halal di Indonesia merupakan sistem hukum yang dibentuk untuk memberikan perlindungan, kepastian, dan jaminan terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat (Maulana, 2024). Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjadi dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal secara nasional, Pasal 4 UU tersebut menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Regulasi ini menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal bersifat wajib (*mandatory*), bukan lagi sukarela (*voluntary*). Selain itu, UU JPH juga menegaskan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga resmi negara yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sertifikasi halal. Di dalamnya juga dijelaskan peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses pemeriksaan bahan, pengujian, serta penetapan kehalalan produk.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal berfungsi sebagai aturan pelaksana dari UU JPH. Peraturan Pemerintah ini mempertegas tanggung jawab BPJPH dalam mengatur prosedur dan mekanisme sertifikasi halal, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, hingga penerbitan sertifikat halal (Fauzan et al., 2025). Salah satu hal penting dalam peraturan pemerintah ini adalah pengaturan mekanisme sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha (*self declare*) khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Mekanisme ini disertai dengan pendampingan halal dari pendamping bersertifikat yang ditunjuk oleh BPJPH. Ketentuan mengenai mekanisme *self declare* dipertegas dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 dan Peraturan BPJPH RI Nomor 5 Tahun 2025 yang menetapkan kriteria UMK tertentu, termasuk usaha sektor pangan sederhana seperti warung makan, yang dapat mengajukan sertifikasi halal melalui skema *self declare*. Dengan kebijakan ini, pemerintah memberikan kemudahan dan efisiensi bagi pelaku usaha kecil agar dapat memperoleh sertifikat halal tanpa terbebani biaya tinggi atau prosedur yang rumit. Peraturan Pemerintah ini juga menekankan sinergi antara BPJPH, Kementerian, MUI, lembaga masyarakat, dan Perguruan Tinggi dalam memperluas pelaksanaan jaminan produk halal.

Efektivitas Hukum

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya suatu hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hukum, efektivitas menunjukkan sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dan berfungsi

sebagaimana mestinya di dalam masyarakat. Suatu hukum dikatakan efektif apabila norma-norma yang terkandung di dalamnya benar-benar diterapkan, ditaati, dan mampu memengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang. Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi ukuran keberhasilan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuan sosial yang diharapkan (Orlando, 2022).

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berhubungan, yaitu faktor hukum itu sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Yusuf et al., 2025). Substansi hukum berkaitan dengan isi peraturan yang harus jelas, adil, dan sesuai dengan kebutuhan sosial. Penegak hukum mencakup aparat pelaksana yang profesional dan berintegritas, sementara sarana hukum meliputi fasilitas, dana, dan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan hukum. Adapun masyarakat dan kebudayaan menjadi faktor penting karena tingkat kesadaran hukum serta nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan hukum (Arliman, 2018).

Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang baik, tetapi juga oleh sejauh mana aturan tersebut dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Hukum yang ideal akan sulit diterapkan apabila masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang memadai atau apabila aparat penegaknya tidak menjalankan tugas secara optimal (Yusuf et al., 2025). Oleh karena itu, efektivitas hukum menuntut adanya keseimbangan antara substansi hukum yang baik, pelaksanaan yang profesional, dan partisipasi masyarakat yang sadar akan pentingnya ketaatan terhadap hukum.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pelaksanaan hukum secara nyata di masyarakat, khususnya terkait sertifikasi halal pada warung makan di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha warung makan, konsumen, perangkat desa, dan pengawas jaminan produk halal, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait.

Lokasi penelitian berada di 64 warung makan di Desa Wirogunan dengan waktu penelitian selama satu hingga tiga bulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam implementasi sertifikasi halal di lokasi penelitian. Kriteria pelaku usaha yang dipilih meliputi pelaku usaha warung makan di Desa Wirogunan, baik yang telah maupun yang belum memiliki sertifikat halal, telah menjalankan usaha minimal satu tahun, serta bersedia menjadi informan penelitian. Adapun subjek penelitian yang terpilih terdiri dari Pengawas Jaminan Produk Halal Kabupaten Sukoharjo sebanyak 2 orang, Sekretaris Desa sebanyak 1 orang, pelaku

usaha warung makan sebanyak 6 orang, dan konsumen sebanyak 3 orang, sehingga total keseluruhan informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Selain itu, digunakan teknik dokumentasi berupa data tertulis, foto, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi halal di lapangan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2020). Pemilihan metode ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Iqbal et al. (2025) dan Alfiah et al. (2024) yang melakukan penelitian serupa tentang sertifikasi halal. Sebelum data disajikan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan keabsahan data untuk menjamin validitas temuan penelitian melalui uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data hasil wawancara dari pengawas Jaminan Produk Halal, pemerintah desa, pelaku usaha, dan konsumen serta mencocokkannya dengan data dokumentasi; uji transferabilitas dengan memberikan deskripsi konteks penelitian secara rinci agar dapat dipahami pada konteks serupa; uji dependabilitas dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian yang meliputi pengumpulan hingga analisis data; serta uji konfirmabilitas dengan memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berdasarkan data lapangan dan bukan hasil interpretasi subjektif peneliti. Setelah itu, reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan data hasil wawancara dan dokumentasi sesuai kebutuhan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan memeriksa kembali data yang telah dianalisis untuk memastikan keabsahan temuan melalui proses verifikasi secara berulang hingga diperoleh kesimpulan yang valid.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Warung Makan Di Desa Wirogunan

Di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, terdapat 64 pelaku usaha warung makan. Namun, hanya 5 (7,81%) pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal, sedangkan 59 (92,19%) lainnya belum bersertifikat. Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum terlaksana secara maksimal di tingkat desa.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604), Pasal 3 menegaskan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan produk bagi konsumen dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal 5 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan JPH sehingga dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Pasal 6 mengatur tugas BPJPH, termasuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada

pelaku usaha. Pasal 23 juga menegaskan bahwa pelaku usaha berhak memperoleh informasi, pembinaan, dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Wirogunan, pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan belum berjalan secara optimal. Pemerintah desa hanya meneruskan informasi berupa tautan pendaftaran sertifikasi halal melalui WhatsApp dari pihak kecamatan, tanpa adanya kegiatan sosialisasi langsung kepada pelaku usaha. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku usaha tidak memahami prosedur dan persyaratan dalam mengurus sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa dari enam pelaku usaha yang diwawancarai, 4 pelaku usaha belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung, dan hanya 2 pelaku usaha yang memperoleh pendampingan langsung dari Dinas UMK Kabupaten Karanganyar dan lembaga pendamping halal Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Selain sosialisasi, sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil penelitian, layanan sertifikasi halal di Kabupaten Sukoharjo tersedia melalui beberapa lembaga, seperti Kementerian Agama, PLUT, Diskopumdag, BPSMB, serta lembaga pendamping dari perguruan tinggi UIN Surakarta dan UMS. Namun, di tingkat Desa Wirogunan belum tersedia lembaga pendamping secara langsung. Meskipun jumlah Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di Kabupaten Sukoharjo cukup banyak (439 Pendamping), baru 165 pendamping yang telah melakukan pendampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan sarana pendukung sebenarnya telah tersedia di tingkat kabupaten, tetapi belum sepenuhnya menjangkau pelaku usaha di tingkat desa. Dari sisi sarana pendukung bahan baku, khususnya bahan hewani, di Kabupaten Sukoharjo terdapat 33 Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang telah bersertifikat halal.

Dari sisi sarana pendukung bahan baku, khususnya bahan hewani, di Kabupaten Sukoharjo terdapat 33 Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang telah bersertifikat halal. Berdasarkan temuan, di Desa Wirogunan tidak terdapat RPH (Rumah Pemotongan Hewan) maupun RPU (Rumah Pemotongan Unggas) yang telah bersertifikat halal, sehingga secara praktis tidak ada RPH/RPU bersertifikat halal di wilayah desa tersebut. Namun, terdapat potensi pada unit pemotongan hewan/unggas skala lokal atau pemasok daging di sekitar desa yang selama ini memasok kebutuhan warung makan dan dapat diajukan sertifikasi halal apabila memenuhi standar teknis dan syariat pemotongan. Adapun kendala utama dalam pengurusan sertifikat halal untuk RPH/RPU maupun rantai pasok bahan baku di Desa Wirogunan meliputi: belum tersedianya fasilitas pemotongan yang memenuhi standar halal, rendahnya pemahaman pelaku usaha dan pemasok terhadap prosedur sertifikasi halal, belum adanya pendampingan teknis dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta ketergantungan pelaku usaha pada pasar atau pemasok lokal yang belum tersertifikasi sehingga sulit melakukan penelusuran (traceability) bahan baku. Selain itu, keterbatasan biaya, administrasi, dan belum terbentuknya sistem rantai pasok halal yang terintegrasi juga menjadi hambatan dalam pengajuan sertifikasi halal, terutama pada skema self declare yang mensyaratkan kepastian sumber bahan baku halal.

Dalam skema *self declare*, pelaku usaha harus dapat memastikan bahwa bahan yang digunakan benar-benar halal, termasuk dari sisi proses penyembelihan (Listiasari et al., 2024). Dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UU JPH menegaskan bahwa hewan yang digunakan harus disembelih sesuai dengan syariat serta memenuhi ketentuan kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Artinya, proses penyembelihan menjadi bagian penting dalam menjamin kehalalan suatu produk (Hardi et al., 2024). Selain faktor kelembagaan dan sarana, kondisi pelaku usaha juga memengaruhi pelaksanaan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), padahal kepemilikan NIB merupakan salah satu syarat penting dalam pengajuan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran administratif pelaku usaha masih rendah. Selain itu, sebagian pelaku usaha juga menyatakan keberatan apabila dalam proses sertifikasi halal terdapat biaya. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pendapatan usaha yang terbatas menjadi alasan utama dalam menunda pengurusan sertifikasi halal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha memiliki minat untuk mengurus sertifikasi halal apabila tersedia pendampingan yang mudah dan tidak memerlukan biaya. Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal juga merasakan manfaat berupa meningkatnya kepercayaan konsumen dan bertambahnya pesanan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal sebenarnya memiliki nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha. Dari sisi masyarakat, dalam Pasal 54 UU JPH ditegaskan bahwa BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan JPH (Hartati, 2019). Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pihak yang turut mendukung terlaksananya sistem jaminan halal. Tetapi tingkat kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara, belum pernah ada konsumen yang menanyakan kepemilikan sertifikat halal kepada pelaku usaha. Konsumen cenderung memilih warung makan berdasarkan faktor rasa, harga, kebersihan, dan kedekatan lokasi, serta adanya rasa saling percaya antara konsumen dan pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam mendorong pelaksanaan sertifikasi halal belum berjalan secara optimal. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal pada warung makan di Desa Wirogunan belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sosialisasi dan pendampingan, belum meratanya sarana pendukung, rendahnya kesadaran administratif pelaku usaha, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam mendorong kepemilikan sertifikat halal.

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Warung Makan di Desa Wirogunan

Analisis efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal pada warung makan di desa wirogunan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya (Soekanto, 2025). Dari faktor hukumnya sendiri,

pengaturan mengenai kewajiban sertifikasi halal sebenarnya telah diatur secara dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dan peraturan teknis BPJPH. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban sertifikasi halal, prosedur pengajuan, hingga persyaratan administratif seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, dalam pelaksanaannya di Desa Wirogunan, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha. Hal ini terlihat dari 92,19% pelaku usaha yang belum memiliki NIB maupun sertifikat halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia secara lengkap, penerapannya belum berjalan efektif karena belum didukung oleh pemahaman hukum yang memadai di tingkat pelaku usaha.

Dari faktor penegak hukum berkaitan dengan peran lembaga atau aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi dan pendampingan di Desa Wirogunan belum dilakukan secara langsung dan merata. Pemerintah desa hanya menyampaikan informasi berupa tautan pendaftaran tanpa adanya pembinaan lanjutan. Selain itu, kegiatan sosialisasi dari instansi terkait seperti Kemenag, Diskopumdag, BPSMB, pusat studi halal UIN Surakarta, dan pusat studi halal UMS lebih banyak dilakukan melalui media sosial atau kegiatan tertentu di luar desa, sehingga tidak semua pelaku usaha memperoleh informasi secara langsung. Meskipun jumlah pendamping halal di tingkat kabupaten cukup banyak, tidak seluruhnya aktif dalam melakukan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa peran penegak hukum dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal belum berjalan secara optimal.

Faktor sarana dan prasarana juga merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan hukum. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Desa Wirogunan, belum terdapat lembaga pendamping halal maupun rumah pemotongan hewan bersertifikat halal di tingkat desa. Ketiadaan fasilitas tersebut memengaruhi kemudahan pelaku usaha dalam memperoleh bahan baku yang terjamin kehalalannya, terutama bahan daging. Sebagian besar pelaku usaha masih memperoleh bahan dari pasar atau pemasok lokal yang belum memiliki kepastian sertifikasi halal. Selain itu, jarak fasilitas pendukung yang berada di luar desa juga berpotensi menambah biaya operasional bagi pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan sertifikasi halal secara efektif.

Dari faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap pentingnya sertifikasi halal masih tergolong rendah. Sebagian pelaku usaha (66,67%) belum mengurus sertifikasi halal karena belum memahami prosedur dan mempertimbangkan adanya biaya dalam proses pengurusan. Di sisi lain, konsumen juga belum menunjukkan peran aktif dalam menanyakan atau memastikan kepemilikan sertifikat halal. Konsumen lebih mempertimbangkan faktor rasa, harga, kebersihan, dan kedekatan lokasi dibandingkan status sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan hukum belum berjalan secara optimal.

Faktor budaya berkaitan dengan kebiasaan dan pola hubungan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Di Desa Wirogunan, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen cenderung bersifat kekeluargaan dan didasarkan pada rasa saling percaya. Sebagian konsumen tetap bersedia membeli makanan di warung makan yang belum memiliki sertifikat halal karena telah mengenal pelaku usaha secara pribadi atau karena pelaku usaha beragama Islam. Kepercayaan personal tersebut menjadi kebiasaan yang memengaruhi rendahnya dorongan untuk memastikan kepemilikan sertifikat halal. Budaya saling percaya ini secara tidak langsung memengaruhi rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal pada warung makan di Desa Wirogunan berdasarkan kelima faktor menurut Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Meskipun faktor hukum telah tersedia secara lengkap melalui UU Nomor 33 Tahun 2014 beserta peraturan turunannya, kelemahan utama terletak pada rendahnya pemahaman pelaku usaha, belum optimalnya peran penegak hukum dalam sosialisasi dan pendampingan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kuatnya budaya kepercayaan personal dalam transaksi ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa efektivitas sertifikasi halal di tingkat pelaku usaha mikro masih menghadapi kendala pada aspek implementasi, khususnya pada faktor sosialisasi, pendampingan, dan kesadaran pelaku usaha (Alfiyah et al., 2024; Iqbal et al., 2025). Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan terdahulu bahwa keberhasilan kebijakan sertifikasi halal tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan di lapangan yang melibatkan seluruh faktor pendukung secara simultan.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan sertifikasi halal pada warung makan di Desa Wirogunan belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari hanya 7,81% pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal serta belum meratanya sosialisasi dan pendampingan di tingkat desa. Pemerintah desa hanya menyampaikan informasi melalui tautan WhatsApp tanpa diikuti sosialisasi langsung maupun pendampingan lanjutan. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat administrasi pengajuan sertifikasi halal. Dari sisi sarana dan prasarana, belum tersedia Rumah Potong Hewan (RPH) maupun Rumah Potong Hewan Unggas (RPU) yang bersertifikat halal di desa Wirogunan, sehingga bahan baku daging masih berasal dari sumber yang belum memiliki kepastian halal. Faktor biaya juga menjadi pertimbangan, meskipun pada dasarnya pelaku usaha menunjukkan minat untuk mengurus sertifikasi halal apabila prosesnya mudah, tidak rumit, dan tanpa biaya.

Pelaksanaan sertifikasi halal pada warung makan di Desa Wirogunan belum berjalan efektif. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang meliputi lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya, masih ditemukan berbagai kendala. Dari faktor hukum, peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tersedia, tetapi

belum dipahami secara menyeluruh oleh pelaku usaha. Dari faktor penegak hukum, sosialisasi dan pendampingan belum dilakukan secara langsung dan merata hingga tingkat desa. Dari faktor sarana dan prasarana, keterbatasan fasilitas seperti tidak adanya RPH atau RPU bersertifikat halal serta belum adanya lembaga pendamping halal di desa menjadi hambatan utama. Dari faktor masyarakat, kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap pentingnya sertifikasi halal masih rendah, terlihat dari belum adanya tuntutan dari konsumen terkait kepemilikan sertifikat halal. Sementara itu, dari faktor budaya, kebiasaan saling percaya antara pelaku usaha dan konsumen menyebabkan sertifikat halal belum menjadi pertimbangan utama dalam memilih tempat makan.

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak terkait pelaksanaan sertifikasi halal di Desa Wirogunan. Pemerintah melalui BPJPH dan instansi terkait diharapkan meningkatkan sosialisasi dan pendampingan secara langsung hingga tingkat desa serta memperkuat pendataan dan koordinasi tenaga pendukung seperti auditor halal, penyelia halal, dan Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pemerintah Desa Wirogunan juga perlu lebih aktif dalam mendata pelaku usaha, memfasilitasi sosialisasi, mendorong pemanfaatan jalur self declare, serta menjadi penghubung antara pelaku usaha dan lembaga terkait. Pelaku usaha warung makan diharapkan lebih proaktif dalam memahami dan mengikuti program sertifikasi halal sebagai bentuk peningkatan kepercayaan konsumen dan nilai usaha. Selain itu, masyarakat sebagai konsumen perlu meningkatkan kesadaran untuk memperhatikan dan menanyakan status halal produk yang dikonsumsi agar turut berperan dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan sertifikasi halal.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pelaku usaha dan konsumen di Desa Wirogunan yang bersedia untuk menjadi objek penelitian. Selain itu, peneliti ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Wirogunan dan Pengawas Jaminan Produk Halal Kabupaten Sukoharjo yang telah berkenan memberikan informasi terkait jaminan produk halal.

Referensi

- Adinugraha, H. H., Andrean, R., Ikhrom, W. A., Setyani, R. A. G., Sibyani, H., Mukarromah, F., Fauzi, U. H., Ifiandri, A., Masruroh, I., Safitri, A., & Ikhlas, S. (2022). *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia*. Scientist Publishing.
- Alfiyah, N., Kareja, N., & Indraloka, A. B. (2024). Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal UMK oleh PPH di Banyuwangi: Optimization of MSE Halal Certification Process Assistance by PPH in Banyuwangi. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i1.9358>
- Amalia, E., Rahmatillah, I., & Muslim, B. (2023). *Penguatan UKM Halal di Indonesia (Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah)*. Samudra Biru.
- Arliman, L. (2018). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish.
- Budiana, Rahman, B., Fathurrohman, M. F., Nurhayati, R., Bakar, & Fadilah, I. (2025). Narrative Review: Peran Sertifikasi Halal dalam Produk Berbahan Dasar Ayam

- Secara Hukum Syari'at Islam. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues, (Bandung)*, 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.30653/ijma.202551.125>
- Fauzan, M. F. N., Zaini, N. M., Fadillah, F. Z., & Marlina, L. (2025). Analisis Regulasi Nasional Jaminan Produk Halal di Indonesia: UU JPH, BPJPH, dan Peran MUI. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, (Tasikmalaya)*, 3(2), 431–438. <https://doi.org/10.62017/jemb.v3i2.5984>
- Hardi, Sujono, Sutanto, A., & Baroh, I. (2024). *Pendampingan Sertifikasi Juru Sembelih Halal*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *ADIL: Jurnal Hukum, (Jakarta)*, 10(1), 72–79. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>
- Hermanto, A., & Yuhani'ah, R. (2024). *Fikih Makanan & Minuman Kontemporer*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hosen, M. N., Hutagalung, A. Z., & Suma, M. A. (2022). Analisis Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1), 103–124. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13721>
- Iqbal, M., Zalina, I., & Mahyarni, M. (2025). Gepuk Tea Business Development Strategy from a Sharia Economic Perspective in Pekanbaru City. *Kutubkhanah*, 25(2), 314–325. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v25i2.38102>
- Isnadjodi, N. A., & Ulfah, M. (2025). Analisis Literatur Terhadap Prinsip Halalan Thayyiban Dalam Rantai Pasok Makanan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(4), 3284–3297. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27012>
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2025). Kendala Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN), (Yogyakarta)*, 5(2), 242–256. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1018>
- Listiasari, F. R., Kuntari, W., Hastati, D. Y., & Nuraeni, A. (2024). Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh Umkm Untuk Mendukung Industri Wisata Halal. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan, (Bogor)*, 3(1), 636–646. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol3.2024.284>
- Marpudin, A., Sembodo, E., & Gunawan, T. (2025). *Manajemen Halal (Pendekatan Teoretis, Praktik, dan Empiris)*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Maulana, D. F. (2024). Penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Tinjauan Kemaslahatan dalam Negara Kebhinnekaan. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 13(2), 325–351. <https://doi.org/10.14421/inright.v13i2.4055>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications, Inc.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyatul Bukhary: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, 6(1). <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>
- Purborini, V. S., & Harsanty, T. D. (2024). Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal pada Program Self Declare untuk Berkembangnya Bisnis Bidang Makanan dan

- Minuman di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. *PaKMas :Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 157–164. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2763>
- Rahmawati, A., & Sultoni, H. (2025). Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan dan Loyalitas Konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman di Kawasan Kuliner Halal Kabupaten Tulungagung. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syariah & Bisnis Islam*, 12(1), 103–123. <https://doi.org/10.54956/eksypar.v12i01.717>
- Sapnah, Manfarisyah, & Aksa, F. N. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Makan yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 5(2), 93–100. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6645>
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat)*. Mizan.
- Soekanto, S. (2025). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Svinarky, I., Mashdurohatun, A., Wahyuningsih, S. E., & Latifah. (2025). Tinjauan Hukum Persepsi Konsumen terhadap Logo Halal yang Ditampilkan pada Produk Makanan Bermerek. *Andrew Law Journal*, 4(1), 275–291. <https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.68>
- Syukriya, A. J., & Faridah, H. D. (2019). Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam. *Journal Of Halal Product And Research*, 2(1), 44–50. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.44-50>
- Widiyati, W. (2023). Makanan Dan Gizi Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan (Analisa Kajian Literatur). *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan*, 1(4), 150–162. <https://doi.org/10.61132/corona.v1i4.124>
- Yusuf, M. D. M., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Delpian, S. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, (Pekanbaru)*, 5(4), 2866–2871. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>
- Zulfikri, R. R., & Zainullah, M. I. (2024). Standarisasi dan Jaminan Halal Terkait Makanan dan Minuman di Indonesia. *I'tishom: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 414–437. <https://doi.org/10.70412/its.v3i1.67>